



**PUTUSAN**

**Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal XXXXXXXXXX Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Hendri, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: [agushend66@gmail.com](mailto:agushend66@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Agustus 2023 tanggal 14 Agustus 2023;

**Pemohon;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Ketapang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/49/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 ;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda ;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di BTN Gerbang Mutiara Blok H No. 25, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, selama 2 tahun, hingga berpisah pada bulan Oktober 2017;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan sangat harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan: 1. Termohon suka berkata-kata kasar 2. Termohon tidak menghormati Pemohon, 3. Termohon lebih mementingkan urusan anak-anaknya dari pada mengurus Pemohon dan anak Pemohon, 4. Termohon memaksa Pemohon untuk pindah dan hidup di Pontianak dengan meninggalkan anak-anak Pemohon di Ketapang;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mau mengikuti keinginan Termohon pindah ke Pontianak dengan meninggalkan anak-anak Pemohon di Ketapang, yang mana usai pertengkaran tersebut Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;
7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon pada bulan Oktober 2017 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah terpisah tempat tinggal dan tempat tidur,

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah tidak pernah melakukan hubungan badan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR

ATAU apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 30 Agustus 2023 dan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/49/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **AXXXXXXX** tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di BTN Gerbang Mutiara Blok H No. 25, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, selama 2 tahun, hingga berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ke Pontianak juga padahal Pemohon tidak berkenan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2- 3 tahun yang lalu;
2. **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, XXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon berkehadak untuk tinggal di Pontianak namun Pemohon tidak berkenan dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi pernah serumah dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 sampai dengan 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 30 Agustus 2023 dan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonannya Pemohon, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah Apakah benar Permohonan yang telah didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi alasan dalam perceraian sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 rumusan kamar agama angka 3, maka Pemohon wajib membuktikannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Pemohon yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonannya Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta Hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

-----  
Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Termohon sering berakata kasar terhadap Pemohon dan masalah berbedanya pendapat mengenai Termohon berkehedak untuk tinggal di Pontianak namun Pemohhon tidak berkenan;

-----  
Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu;

## Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada tegur sapa dan memburuknya suatu komunikasi, Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Permohonannya Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (B) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 149 RBg yang berbunyi “ **Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Permohonannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)**, sehingga Permohonannya Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diktum dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arif Masdukhin, S.H.**

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanuar Abrar, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp90.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp275.000,00
Terbilang ( <i>dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i> ).		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)